

Pemkot Gelontorkan Rp20 Miliar



Sumber gambar: Koran Kaltim Senin, 20/01/2025

Bangun Akses Jalan ke Gudang Bulog Sepanjang 850 Meter

BONTANG - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang menggelontorkan dana sebesar Rp20 miliar untuk pembangunan akses jalan menuju gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) yang akan dibangun pada 2025. Proyek ini meliputi pembangunan jalan cor sepanjang 850 meter dengan lebar 7 meter.

Kepala PUPR Kota Bontang, Edy Prabowo, menyebut bahwa proses pengadaan jalan tersebut tengah dipersiapkan. Pelaksanaannya direncanakan melalui lelang terbuka atau menggunakan sistem E-katalog. “Kami, Pemkot, sebagian membangun jalan, sedangkan untuk gudangnya akan dikerjakan Bulog tahun ini juga,” saat dihubungi baru-baru ini.

Jalan yang akan dibangun berada di atas lahan seluas kurang lebih 3 hektare dengan spesifikasi beton yang dirancang mampu menahan beban truk bermuatan berat. Proyek ini ditargetkan selesai pada Desember 2025.

Gudang Bulog yang akan dibangun di lokasi tersebut dirancang untuk mampu menampung 1.000 ton pasokan makanan, sesuai hasil *Feasibility Study* (FS).

“Pembangunan jalan akan disesuaikan dengan perencanaan. *Inshaallah* selesai tepat waktu,” tambah Edy.

Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Bontang, Ahmad Aznem, memastikan bahwa pembangunan gudang Bulog akan segera dimulai setelah dokumen perencanaan selesai. Gudang tersebut akan dilengkapi dengan rumah dinas operasional dan saluran drainase.

“Pembangunan gudang Bulog akan memakan waktu sekitar 14 bulan. Kami optimis pengerjaan fisik dapat dimulai tahun ini setelah penyusunan dokumen selesai,” ujar Aznem.

Proyek ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan di Bontang dan memudahkan distribusi logistik di kawasan tersebut. (ra/si/ts)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Pemkot Gelontorkan Rp20 Miliar, 20/01/2025

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (UU 38/2004) bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Dalam Pasal 1 angka 7 UU 38/2004 dijelaskan bahwa pembangunan jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian jalan, dan/atau preservasi jalan.
3. Dalam Pasal 31 ayat (1) UU 38/2004 diatur bahwa penyusunan program pembangunan jalan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, ataupun desa meliputi:
 - a. pembangunan jalan baru; dan
 - b. preservasi jaringan jalan yang sudah ada.
4. Diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU 38/2004 penyusunan program jalan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:
 - a. mempercepat mobilitas barang dan/atau orang;
 - b. menciptakan sistem logistik yang efisien; dan
 - c. membuka akses yang menghubungkan ke seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar dengan memperhatikan pengembangan wilayah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.